

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Saweria

1. Pengertian Saweria

Saweria merupakan sebuah *platform* yang menyediakan layanan untuk mendukung *Content Creator* dalam menghasilkan pendapatan dari karyanya. *Platform* ini memungkinkan kreator untuk mendaftarkan serta membagikan tautan pembayaran di layanan video streaming pihak ketiga saat melakukan siaran langsung. Didirikan pada tahun 2019, *platform* ini awalnya banyak digunakan oleh para *streamer* game. Namun seiring waktu, semakin banyak *live streamer* dari berbagai jenis konten yang memanfaatkan *platform* ini. *Platform* ini berasal dari Indonesia, diakuisisi oleh IDN Media pada tahun 2023.

Saweria digunakan oleh para konten kreator saat melakukan siaran langsung sebagai sarana untuk menerima donasi dari penonton. Tidak hanya berupa donasi, penonton juga dapat memberikan sejumlah uang melalui Saweria, yang kemudian disertai pesan yang akan muncul di layar siaran langsung. Pesan tersebut biasanya berisi salam, tantangan tertentu, atau bahkan permintaan untuk mempromosikan produk. Berdasarkan penjelasan tersebut, penggunaan Saweria dapat dibagi menjadi dua

kategori. Pertama, sebagai upah atau *ujrah* dan promosi yang dilakukan oleh *streamer* dan kedua, sebagai hadiah atau pemberian tanpa pamrih.¹⁴

2. Dasar Hukum Saweria

Praktik Saweria sebagai salah satu bentuk produk crowdfunding terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia, bersamaan dengan berkembangnya crowdfunding berbasis syariah. Namun, hingga saat ini belum ada Fatwa resmi dari DSN MUI yang mengatur secara khusus mengenai keabsahan produk crowdfunding tersebut, termasuk jenis akad yang seharusnya digunakan dan aspek lainnya dalam sistem ini. Oleh karena itu, praktik *crowdfunding* yang muncul di Indonesia saat ini masih menggunakan berbagai macam akad, seperti *ijarah*, *wakalah bil ujah*, *hibah*, serta bentuk-bentuk sedekah dan zakat.¹⁵

Namun dalam penelitian ini, penulis memiliki kesimpulan bahwa Saweria yang kebanyakan beredar pada *live streaming* aplikasi youtube saat ini hanya digunakan untuk memberikan hadiah/upah kepada penyelenggara *live streaming*. Hal ini tentunya sangat diperbolehkan karena dengan hadiah tersebut dapat memberikan dampak positif kepada *streamer* untuk

¹⁴ Supriadi, Andrian. "PRAKTIK PROMOSI MELALUI MEDIA SAWERIA PADA LIVE STREAMING YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, 2024. Accessed December 13, 2024. <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/id/eprint/2731>.

¹⁵ Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*8, no. 2 (May 3, 2016): 295–309, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

mendapatkan upah lebih dari kegiatan *live streaming* yang dilakukan, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 :

وَلَوْ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَتَىٰ نَ الْإِلَّ شَدِيدَ الْعِقَابِ

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Melakukan aktivitas atau transaksi ekonomi merupakan bagian dari fitrah manusia. Namun demikian, tidak semua bentuk transaksi ekonomi dibenarkan dalam hukum Islam, terutama jika transaksi tersebut mengandung unsur kezaliman, ketidakadilan, atau merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk meninjau praktik Saweria dari perspektif Islam agar dapat terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh-Nya, seperti unsur maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan riba (bunga).

Dalam menjalankan operasionalnya, Saweria mematuhi peraturan yang berlaku terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia, baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan adalah ketika seorang YouTuber gaming terkenal, Reza Oktovian, menerima donasi sebesar 1 miliar rupiah melalui *platform* Saweria dari YouTuber lain bernama Dino Salmanan saat sedang melakukan siaran langsung di YouTube. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak

kepolisian, diketahui bahwa dana yang disumbangkan Dino Salmanan berasal dari aktivitas penipuan bermodus trading, yang kemudian membuatnya dijerat dengan berbagai pasal terkait dugaan penipuan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berhubungan dengan *platform* Quotex. Akibatnya, Reza Oktovian diminta untuk mengembalikan dana donasi sebesar 1 miliar rupiah tersebut.

Pembayaran jasa atas fasilitas donasi online yang disediakan oleh Saweria tidak dianggap bertentangan dengan hukum Islam, khususnya dalam aspek perolehannya. Hal ini karena layanan donasi online yang ditawarkan oleh Saweria bebas dari unsur *gharar* selama asal-usul dana yang digunakan jelas dan transparan. Transaksi yang terjadi pun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu adanya pertukaran manfaat secara timbal balik antar individu. Dalam sistem pembayaran jasa ini, kedua belah pihak merasa diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, sehingga potensi terjadinya konflik atau perselisihan dapat diminimalkan.¹⁶

3. Manfaat Saweria

a. Sarana Monetisasi Langsung bagi Kreator

¹⁶ Muhammad Hafid Siddiq, Muslim, and Aulil Amri, "REVIEW OF ISLAMIC ECONOMIC LAW ON THE PRACTICE OF SAWERIA ON YOUTUBE," *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (October 20, 2021): 188–213, accessed June 16, 2025, <https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/13>.

Saweria memberikan kemudahan bagi kreator konten untuk memperoleh penghasilan secara langsung dari audiens mereka. Dalam ekosistem kreator digital, bentuk dukungan langsung seperti donasi sangat penting untuk menunjang keberlangsungan produksi konten. Saweria memungkinkan audiens memberikan sumbangan sukarela melalui berbagai metode pembayaran lokal seperti GoPay, OVO, DANA, dan transfer bank, tanpa harus menggunakan kartu kredit atau *platform* internasional. Kemudahan ini memberikan akses yang lebih luas kepada penonton di Indonesia untuk mendukung kreator favorit mereka.

b. Meningkatkan Interaksi dan Loyalitas Audiens

Salah satu fitur utama Saweria adalah kemampuannya menampilkan notifikasi donasi secara real-time selama *live streaming*, lengkap dengan pesan pribadi dari pendukung. Fitur ini secara langsung meningkatkan interaktivitas antara kreator dan audiens, yang pada gilirannya membangun hubungan emosional yang lebih kuat. Ketika penonton merasa dilibatkan secara aktif, mereka cenderung menjadi lebih loyal dan terus mendukung konten kreator tersebut. Menurut *Fortune Indonesia*, pendekatan ini efektif dalam membentuk komunitas yang solid di sekitar seorang *streamer*.

c. Mendukung Kemandirian Finansial dan Kreativitas

Dengan adanya dukungan finansial dari Saweria, kreator memiliki keleluasaan untuk berkreasi tanpa terlalu bergantung pada sponsor atau *platform* pihak ketiga. Donasi yang diterima dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi, seperti membeli peralatan baru, membayar editor, atau memperluas cakupan konten. Selain itu, sifat pendanaan langsung dari penggemar memungkinkan kreator mempertahankan orisinalitas konten mereka tanpa intervensi komersial yang berlebihan. Ini sangat penting dalam menjaga integritas kreator dan memperkuat keunikan brand mereka.

B. Youtube

1. Pengertian Youtube

Youtube merupakan salah satu media sosial yang bisa dibilang dimiliki oleh seluruh pengguna *smartphone* diseluruh dunia. Berdasarkan dari statistik dalam situsnya sendiri, Youtube memiliki lebih dari satu milliar pengguna.¹⁷ YouTube adalah sebuah *platform* yang memungkinkan pengguna untuk berbagi video, serta memberikan opsi untuk mengunduh video tersebut. Beragam jenis konten dapat ditemukan di YouTube, seperti

¹⁷ Juitania Juitania and I Gede Adi Indrawan, "Dampak Penggunaan Konten Youtube terhadap Minat Belajar Bahasa Inggris Mahasiswa Universitas Pamulang," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 5, no. 1 (August 4, 2020), accessed May 19, 2025, <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/view/6539>.

musik, film, berita dan informasi, olahraga, gaya hidup, permainan, vlog, dan banyak lagi.

Platform YouTube memungkinkan para penggunanya untuk mengunggah, menonton, serta membagikan video. Situs web berbagi video ini didirikan pada Februari 2005 oleh tiga mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Kemudian, pada November 2006, YouTube diakuisisi oleh Google dan sejak saat itu beroperasi sebagai anak perusahaan dari Google.¹⁸ YouTube mengusung slogan '*Broadcast Yourself*' sebagai upaya membangun citra sebagai situs multimedia, di mana pengguna dapat menikmati berbagai jenis video dengan beragam tema dan kategori. Dengan demikian, YouTube berusaha menghadirkan pengalaman layaknya menonton televisi. Melalui *platform* ini, penonton bisa menyaksikan konten dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Manfaat dan Mudharat Aplikasi Youtube

a. Pemanfaatan Aplikasi Youtube

Pemanfaatan aplikasi Youtube pada masa sekarang telah banyak mengalami peningkatan diberbagai bidang, tidak hanya sebagai media hiburan yang bisa dinikmati saja namun telah berkembang di bidang lainnya. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi milenial tidak dapat

¹⁸ Tri Weda Raharjo, *Respon Terhadap Merk Karena Pengaruh Gangguan Penayangan Iklan di Youtube* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019),7.

lepas dari penggunaan gadget dan internet. Generasi ini adalah kelompok yang paling sering mengakses dan memanfaatkan situs jejaring YouTube dalam aktivitas sehari-hari. YouTube digunakan untuk berbagai tujuan hiburan, seperti menonton film, mengikuti tutorial, serta memperoleh informasi tentang perkembangan terbaru di dunia. Platform YouTube dipilih karena memberikan pengalaman konten yang lebih nyata melalui elemen suara dan visual. Berdasarkan fenomena ini, situs YouTube dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung dan memfasilitasi proses belajar mengajar.¹⁹ Aplikasi YouTube memiliki beberapa keunggulan, yaitu: 1) Informatif, yaitu YouTube mampu menyediakan informasi terbaru mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2) Cost effective, artinya YouTube bisa diakses secara gratis selama terhubung dengan jaringan internet. 3) Potensial, karena popularitas YouTube yang terus meningkat dan banyaknya video berisi informasi serta konten edukatif menjadikan platform ini sangat penting dalam dunia pendidikan. 4) Praktis dan lengkap, YouTube mudah digunakan dan memudahkan siapa saja dalam mencari video sebagai sumber informasi yang tepat. 5) Shareable, pengguna dapat dengan mudah membagikan video YouTube

¹⁹ Rakhmat Dwi Pambudi, "PEMANFAATAN YOUTUBE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19," *Equilibria Pendidikan : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi* 6, no. 2 (November 30, 2021): 56–64, accessed June 17, 2025, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/equilibriapendidikan/article/view/9256>.

ke *platform* lain dengan menyalin tautan video tersebut. 6) Interaktif, YouTube menyediakan fitur kolom komentar yang memungkinkan pengguna berdiskusi dan saling bertukar pertanyaan serta jawaban.²⁰

Dalam dunia Pendidikan, aplikasi Youtube memiliki peranan positif dalam pemanfaatannya. Guru maupun dosen dapat memberikan pelajaran kepada peserta didik atau mahasiswa melalui video yang diunggah di aplikasi Youtube. Karena pada dasarnya masih banyak pelajar yang lebih perhatian dengan melihat video youtube dibandingkan cerita yang disampaikan oleh gurunya karena realitanya masih banyak guru yang kurang menyenangkan saat membaca cerita dongeng. Terlebih lagi dengan adanya video yang diunggah melalui youtube dapat memudahkan pelajar untuk bisa memutar ulang video apabila diperlukan.

Fitur *live streaming* pada aplikasi Youtube juga memiliki peran positif dalam pemanfaatannya. Seminar tidak lagi diharuskan untuk tatap muka dalam suatu tempat, namun sudah bisa beralih melalui siaran langsung pada *live streaming* aplikasi Youtube. Dengan demikian memungkinkan untuk menambah jumlah audiens tanpa harus datang ke tempat seminar.

²⁰ Tresia Monica Tinambunan, "PEMANFAATAN YOUTUBE SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI MASSA DIKALANGAN PELAJAR," *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (May 30, 2022), accessed June 17, 2025, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/mutakallimin/article/view/6756>.

Pemanfaatan fitur *live streaming* pada aplikasi Youtube juga memiliki pengaruh dalam menunjang pendapatan seorang youtuber. Mereka tidak lagi diharuskan untuk membuat konten sebagai pendapatan utama mereka melalui google adsense, namun dengan adanya fitur *live streaming* mereka bisa memberikan siaran langsung yang dapat menarik perhatian penonton dengan cara mereka seperti bermain game, membuka sesi ngobrol bareng dengan penonton, atau melakukan sesuai request yang penonton inginkan. Sehingga penonton dengan suka rela memberikan hadiah atau gift karena mereka terhibur dengan adanya *live streaming* yang dilakukan.

b. Mudharat Aplikasi Youtube

Beberapa penelitian mengungkapkan adanya mudharat atau dampak negative yang ditimbulkan dari penggunaan aplikasi Youtube. Seperti pada penelitian oleh Luthfiyah Kurniawati mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa pada tahun 2002, mengungkapkan bahwa anak-anak lebih bebas mengakses berbagai situs atau video yang tidak sesuai dengan usia mereka. Beberapa konten yang dapat diakses mengandung unsur kekerasan, agresivitas, hingga perilaku yang tidak pantas. Paparan konten semacam ini berpotensi mempengaruhi perkembangan psikologis anak, menyebabkan mereka menjadi lebih agresif atau mudah terpengaruh oleh perilaku negatif yang ditampilkan.

Lebih jauh lagi, ketergantungan pada YouTube juga memunculkan risiko kecanduan digital pada anak-anak. Mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam menonton video tanpa disadari, sehingga mengganggu waktu belajar, tidur, dan aktivitas fisik. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak, seperti gangguan konsentrasi, kelelahan, dan menurunnya motivasi belajar.²¹

Selain itu fenomena yang masih sering kita jumpai pada *live streaming* aplikasi youtube pada saat ini khususnya pada *live streaming* gaming yang menjadi dampak negatif adalah adanya praktik promosi judi online melalui Saweria. Saweria juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memasarkan produk mereka. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah produk yang dipromosikan tersebut seringkali merupakan situs-situs judi. Akibatnya, para *streamer* secara tidak langsung turut mempromosikan situs judi tersebut. Bahkan, tidak sedikit *streamer* yang secara terang-terangan mengiklankan situs judi tersebut dengan nada persuasif.²²

²¹ Luthfiyah Kurniawati and Abdul Alimun Utama, "DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL YOUTUBE TERHADAP PERILAKU NEGATIF ANAK," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 2 (n.d.), accessed May 19, 2025, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3154/2469>.

²² Supriadi, "PRAKTIK PROMOSI MELALUI MEDIA SAWERIA PADA LIVE STREAMING YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

Dalam ajaran Islam, sedekah memang sangat dianjurkan, namun setiap perbuatan dinilai berdasarkan niat di baliknya. Pada kasus Saweria yang terjadi dalam *live streaming* aplikasi Youtube, beberapa orang dengan sengaja menggunakan *platform* tersebut untuk mempromosikan situs judi online. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena judi termasuk perbuatan yang dilarang, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْوَاجُ
مَرْجُومٌ سَمٌّ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

3. Monetisasi Melalui Aplikasi Youtube

Dalam perkembangannya, Youtube sekarang tidak hanya menjadi tempat atau media sosial yang hanya bisa dinikmati saja namun juga bisa digunakan untuk tempat orang mendapatkan uang yang biasa disebut YouTuber. Para YouTuber memanfaatkan *platform* YouTube sebagai media untuk mengekspresikan diri, menunjukkan kreativitas, serta membagikan pengetahuan dan informasi dengan cara yang menarik dan menghibur. Konten yang mereka buat dapat dengan mudah diakses oleh penonton di berbagai daerah maupun negara. Selain menjadi sarana untuk berkarya dan

berkreasi, YouTube juga telah dikenal luas sebagai peluang bisnis yang menjanjikan, di mana penggunanya dapat menghasilkan uang secara online dengan cepat dan relatif mudah.²³ Hal ini terjadi karena *platform* YouTube memberikan peluang kepada semua penggunanya untuk memperoleh penghasilan melalui kerja sama monetisasi atas video atau karya yang mereka unggah. Istilah "monetisasi" sendiri merujuk pada proses menghasilkan uang dari suatu hal.

Monetisasi adalah program kerja sama yang diselenggarakan oleh Google, salah satunya melalui Google AdSense. Google AdSense merupakan program kemitraan periklanan di media internet yang dikembangkan oleh Google. Melalui program ini, pemilik akun YouTube yang sudah terdaftar dan disetujui untuk monetisasi dapat memasang iklan yang telah ditentukan oleh Google pada kanal atau konten mereka. Dengan kata lain, kreator konten YouTube yang mengunggah video akan menampilkan iklan dari Google dan mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut. Semakin banyak orang yang mengklik iklan atau mengunjungi situs yang terhubung, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh oleh kreator konten tersebut.²⁴

²³ Takhim and Fadila, "Youtube Monetization of Muamalah Fiqh Perspective.", *Jurnal Multi Disiplin Madani* 2, No. 2 (February 10, 2022), accessed May 19, 2025, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/view/190/159>

²⁴ Muhamad Fasya Nur Arbaien and Elis Nurhasanah, "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (February 12, 2023): 51–64, accessed May 26, 2025, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/21242>.

Saat ini, YouTube semakin banyak *live streaming* yang berfokus pada game, dengan berbagai jenis permainan seperti Mobile Legend, Free Fire, PUBG, dan game serupa lainnya. Para kreator konten tidak hanya mendapatkan penghasilan dari pembayaran AdSense YouTube, tetapi juga dapat memperoleh keuntungan tambahan dari streaming jangka panjang. Penonton yang menonton siaran langsung sering memanfaatkan tautan kontribusi yang disediakan untuk memberikan donasi kepada pembuat konten. Kini, banyak kreator menggunakan fitur streaming konten berdurasi panjang sebagai salah satu cara menerima pembayaran. Mereka juga memiliki pilihan untuk menambahkan tautan kontribusi dalam deskripsi video saat mengunggahnya ke YouTube.²⁵

C. *Maqasid Syariah*

1. Pengertian *Maqasid Syariah*

Secara etimologi, *Maqasid Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqasid* dan *Syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsid* yang berarti tujuan atau niat, sementara *syariah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat dipahami sebagai jalur yang mengarah ke sumber kehidupan utama bagi manusia. Begitu pula agama Islam berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi setiap umat Muslim,

²⁵ Yatna Rohman Nudin, "Analisis hukum Islam mengenai status donasi kepada streamer Youtube," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 4 (2024), accessed May 26, 2025, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4965/2864>.

mencakup kemaslahatan, kemajuan, dan keselamatan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, syari'ah Islam merupakan sumber utama untuk setiap kebaikan, harapan, dan kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti.²⁶

Menurut Al-Imam Al-Syatibi, *Maqasid Syariah* merupakan tujuan-tujuan dari syariat yang berfokus pada kemaslahatan atau kepentingan umum. Syariat sendiri dijelaskan sebagai seperangkat hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur urusan hamba-Nya, baik dalam aspek ibadah seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan berbagai amal kebajikan maupun dalam urusan muamalah yang mengatur kehidupan sosial manusia, seperti jual beli, pernikahan, dan lainnya.²⁷

Adapun *Maqasid Syariah* secara terminologi dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

a. Al-Imam al-Ghazali

فرعاية المقاصد عبارة حاوية للأبقاء ودفع القواطع والتحصيل على سبيل الابتدء

²⁶ Dr. Busyro, M.Ag, *Maqasid Al-Syariah : Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*, 1st ed. (Jakarta Timur: KENCANA, 2019), 9.

²⁷ Nurhidayah, "TINJAUAN MAQASID SHARIAH TERHADAP FITUR LIVE STREAMING APLIKASI TIK TOK."

“Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari’ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.”²⁸

b. Al-Imam al-Syatibi

المقاصد قسمان : أحدهما يرجع الي قصد الشارع, والأخر يرجع الي قصد المكلف

“Al - Maqasid terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari’ah dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf.”²⁹

Kembali kepada maksud syari’(Allah) adalah kemaslahatan hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Dengan hal itu dimaksudkan untuk menghindari mafsadat (kerusakan- kerusakan) di dalam dunia.³⁰

c. Alal al-Fasi

الغاية منها والسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

“Maqasid shariah merupakan tujuan pokok shariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan.”³¹

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah merupakan tujuan Allah sebagai pembuat syariat untuk

²⁸ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2014),41.

²⁹ Ibid,42.

³⁰ Ibid,42.

³¹ Ibid,42.

menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan yang bersifat daruriyah (primer), hajiyyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier), sehingga manusia dapat menjalani kehidupan yang baik dan menjadi hamba Allah yang taat.

Agama Islam memiliki kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama yang memuat berbagai pedoman hidup. Para ulama mengelompokkan isi Al-Qur'an ke dalam tiga kategori pokok, yaitu aqidah, khuluqiyah, dan amaliyah. Aqidah berhubungan dengan prinsip-prinsip keimanan, khuluqiyah mencakup nilai-nilai moral dan akhlak, sedangkan amaliyah mencakup seluruh aspek ucapan dan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

2. Dasar Pemikiran Maqasid Syariah

a. Al-Quran Surat Al-Jatsiyah (45): 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

b. Al-Quran Surat An-nahl (16): 9

وَعَلَىٰ هَٰلِكٍ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ

“Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).”

c. Al-Quran Surat Al-Maidah (5): 48

إِلَّا جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا...

“...Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang...”

3. Tingkatan *Maqasid Syariah*

Setiap hukum syariah pasti memiliki alasan dan tujuan yang jelas.

Tujuan utama dari syariah adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Al-Imam al-Syatibi menyatakan:

“Syariat ini... bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan utama dari syariah adalah mencapai kemaslahatan. Untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan syariat, maka dalam kehidupan manusia harus tercipta keadilan, kemaslahatan, serta mengandung rahmat dan hikmah. Jika *Maqasid Syariah* menghendaki tercapainya suatu masalah, maka secara logis konsep ini juga menghindari mafsadah (kerusakan).

Menurut Al-Imam al-Syatibi dan ulama lainnya membagi kepada tiga tingkatan, yaitu *Ḍarūriyyāt* (primer), *Ḥājiyyāt* (sekunder) dan *Taḥsīniyyāt* (tersier).³²

a. *Ḍarūriyyāt*

Secara etimologis, kebutuhan *d}arūriyyāt* merujuk pada sesuatu yang bersifat mendesak atau darurat. Dalam kategori ini terdapat lima aspek utama yang harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta benda. Pemenuhan terhadap kebutuhan *d}arūriyyāt* sangat penting, karena jika diabaikan dapat membahayakan keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

b. *Ḥājiyyāt*

Ḥājiyyāt merupakan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk meringankan beban dan menghindari kesulitan dalam hidup. Meskipun tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai merusak kehidupan secara keseluruhan, keberadaannya tetap penting sebagai kebutuhan sekunder yang berperan melengkapi dan menunjang kebutuhan utama manusia.³³

c. *Taḥsīniyyāt*

³² Nurhidayah, Skripsi: “*Tinjauan Maqasid Shariah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tiktok*”, (Ponorogo:IAIN,2022),Hal. 22.

³³ Fauzia and Riyadi, “*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*” (Jakarta:KENCANA:2014),Hal. 68.

Tahsīniyyāt merupakan aturan yang berhubungan dengan perilaku dan sikap terpuji, yang mendorong seseorang untuk berakhlak mulia serta menjauhi perilaku tercela.³⁴ *Tahsīniyyāt* juga dikenal sebagai aturan pelengkap yang berkaitan dengan martabat, kemuliaan, akhlak, dan kebaikan dalam kehidupan manusia.³⁵ Contoh aturan *tahsīniyyāt* adalah berkaitan dengan thaharah dan ibadah- ibadah sunnah, menutup aurat, sopan santun, adab cara makan dan minum, berpakaian dan lain-lain.

Ketika seseorang berada pada tingkat *tahsīniyyāt*, itu menandakan bahwa ia telah mampu memenuhi kebutuhan yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan hidup. Meskipun kebutuhan ini umumnya tidak secara langsung menambah efisiensi, efektivitas, atau nilai praktis dalam aktivitas manusia. *Tahsīniyyāt* sering pula disebut sebagai kebutuhan tersier, yang identik dengan hal-hal yang mendekati kemewahan.

Oleh karena itu, Imam al-Syatibi melakukan kajian mendalam (*istiqla'*) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dari kajian tersebut, beliau menyimpulkan bahwa tujuan utama dari Hukum Islam

³⁴ Dzuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta:KENCANA, 2005), Hal. 29.

³⁵ Fauzia and Riyadi, "*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*" (Jakarta:KENCANA:2014), Hal. 68.

(*maqasid asy-syariah*) di dunia mencakup lima hal yang dikenal dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu:

1) Memelihara agama (*hifz al-din*)

Islam menjaga dan menjamin hak dan kebebasan dalam keyakinan dan beribadah. Dasar hak ini sesuai firman Allah dalam Q. S Al-Baqarah(2): 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ انْتَمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الَّتِي لَمْ تُفْصَمْ لَهَا وَاللَّ سَيْيَ ع
عَلَىٰ مُمَّ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:³⁶

- a) Memelihara agama pada tingkat *d}arūriyyāt* mencakup hubungan manusia dengan Allah SWT, yang diatur melalui kewajiban-kewajiban seperti syahadat, salat, zakat, puasa, haji, serta aturan lainnya yang mengatur interaksi manusia dengan

³⁶ Dr. Busyro, M.Ag, *Maqasid Al-Syariah, "Pengetahuan Dasar Memahami Masalah"* (Jakarta Timur:KENCANA:2019),Hal.112.

Tuhan. Selain itu, terdapat pula larangan dan ancaman sanksi bagi siapa pun yang meninggalkan kewajiban tersebut.

b) Menjaga agama pada tingkat *h}ājiyyāt* berarti melaksanakan ajaran agama untuk meringankan beban dan menghindari kesulitan, seperti diperbolehkannya menjama' dan mengqashar salat bagi musafir, serta rukhsah (keringanan) berbuka puasa bagi yang memiliki uzur. Meskipun ketentuan ini tidak dijalankan, hal tersebut tidak sampai mengancam keberlangsungan agama, namun dapat menyulitkan pelaksanaannya.

c) Memelihara agama pada tingkat *taḥsīniyyāt* berarti menjalankan petunjuk agama untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia sekaligus melengkapi kewajiban kepada Tuhan. Contohnya adalah mengenakan pakaian yang baik saat shalat, serta membersihkan badan, pakaian, dan tempat ibadah. Jika hal-hal ini tidak dilakukan karena kendala tertentu, hal tersebut tidak membahayakan keberlangsungan agama. Namun demikian, *al- taḥsīniyyāt* tetap penting karena tingkat ini memperkuat *d}arūriyyāt* dan *al- h}ājiyyāt*.

2) Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Menjaga jiwa menempati prioritas kedua setelah menjaga agama. Yang dimaksud dengan menjaga jiwa adalah melindungi hak hidup dan menjaga kehormatan manusia agar tidak dirusak, termasuk larangan membunuh diri sendiri, membunuh orang lain, menghina, serta kewajiban menjaga keselamatan diri. Berdasarkan tingkat urgensinya, pemeliharaan jiwa ini dibagi ke dalam tiga tingkatan:

a) Menjaga jiwa pada tingkat *d}arūriyyāt* berarti memenuhi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, syariat Islam melarang keras tindakan seperti bunuh diri, penganiayaan, maupun pembunuhan, karena pelanggaran terhadap hal ini dikenai hukum *qishas*. Jika aturan terkait pemenuhan kebutuhan pokok ini diabaikan, maka keberlangsungan hidup manusia akan berada dalam bahaya.

b) Menjaga jiwa pada tingkat *h}ājiyyāt* mencakup hal-hal yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam hidup, seperti diperbolehkannya berburu atau menikmati makanan yang enak.

Meskipun hal ini tidak bersifat vital dan tidak membahayakan kelangsungan hidup jika diabaikan, namun dapat membuat kehidupan menjadi lebih sulit dan kurang nyaman.

c) Menjaga jiwa pada tingkat *taḥsīniyyāt* berkaitan dengan pengaturan adab dan etika dalam kehidupan sehari-hari, seperti tata cara makan dan minum. Contohnya adalah mengambil makanan yang berada di dekatnya atau tidak makan dan minum dalam posisi berdiri. Praktik-praktik ini bersifat sopan santun semata dan tidak berdampak langsung pada kelangsungan hidup manusia maupun menyebabkan kesulitan berarti jika ditinggalkan.

3) Memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*)

Akal merupakan keistimewaan yang membedakan manusia dari hewan. Upaya menjaga akal, berdasarkan tingkat urgensinya, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan:

a) Menjaga akal pada tingkat *d}arūriyyāt* mencakup keharusan setiap individu untuk memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban agar seseorang mampu membedakan antara yang halal dan yang haram. Syariat juga melarang segala hal yang dapat merusak atau menghilangkan fungsi akal, seperti minuman keras dan zat sejenis lainnya. Jika ketentuan ini diabaikan, maka keberlangsungan akal manusia akan terancam.

b) Menjaga akal pada tingkat *h}ājiyyāt* mencakup penyediaan sarana pendidikan, seperti mendirikan sekolah untuk mendukung proses belajar. Di samping itu, tindakan merusak fasilitas Pendidikan seperti membakar buku, merusak sekolah, atau menghalangi seseorang dalam memperoleh ilmu dilarang. Meskipun pelanggaran terhadap aturan ini tidak secara langsung merusak keberadaan akal, namun dapat menghambat akses terhadap pengetahuan dan pada akhirnya menyulitkan kehidupan seseorang.

c) Menjaga akal pada tingkat *taḥsīniyyāt* mencakup anjuran untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan yang berkualitas serta menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti berkhayal secara berlebihan atau menyimak tontonan dan bacaan yang tidak berguna. Meskipun hal ini tidak mengancam keberadaan akal secara langsung, menerapkan anjuran tersebut dapat meningkatkan mutu akal dan menjaga pikiran dari hal-hal yang dapat mencemarinya.

4) Memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*),

Memiliki keturunan yang jelas akan menjadi dasar bagi diterapkannya berbagai hukum, seperti hukum waris dan aturan-aturan lainnya. Oleh karena itu, keturunan perlu dijaga dan

dilindungi oleh manusia. Berdasarkan tingkat urgensinya, pemeliharaan keturunan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan:

- a) Menjaga keturunan pada tingkat *d}arūriyyāt* diwujudkan melalui disyariatkannya pernikahan dan pelarangan perbuatan zina. Kejelasan garis keturunan memiliki manfaat besar, tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kepentingan di akhirat.
- b) Menjaga keturunan pada tingkat *h}ājiyyāt* mencakup kewajiban adanya saksi dan pemberian mahar saat melaksanakan pernikahan.
- c) Menjaga keturunan pada tingkat *taḥsīniyyāt* meliputi anjuran untuk melakukan khitbah (peminangan) dan mengadakan resepsi pernikahan. Tindakan ini bertujuan untuk menjadikan proses pernikahan lebih teratur, bermakna, dan bernilai baik secara sosial maupun moral.

5) Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*)

Harta merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia di dunia sekaligus sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Pemeliharaan harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a) Menjaga harta pada tingkat *d}arūriyyāt* meliputi ketentuan kepemilikan harta yang halal melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari rezeki, menjaga amanah atas harta milik orang lain, serta kewajiban membayar zakat jika memenuhi syarat yang ditetapkan. Sebaliknya, syariat Islam melarang pengambilan harta secara tidak sah, seperti mencuri, merampok, melakukan riba, menipu, dan suap. Jika aturan-aturan ini diabaikan, maka akan timbul kerugian yang nyata terkait pemeliharaan harta.
- b) Menjaga harta pada tingkat *h}ājiyyāt* mencakup ketentuan syariat yang memperbolehkan transaksi seperti jual beli dengan sistem salam, sewa menyewa, dan utang piutang. Sebaliknya, praktik yang merugikan seperti monopoli, penimbunan barang dagangan, serta melakukan jual beli saat waktu shalat Jumat dilarang. Meskipun pengabaian terhadap aturan ini tidak secara langsung merusak kepemilikan harta, namun dapat menimbulkan hambatan dalam aspek ekonomi kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan aturan-aturan ini penting untuk mempermudah urusan yang berkaitan dengan harta.
- c) Menjaga harta pada tingkat *ta}hsīniyyāt* mencakup anjuran untuk bersedekah, menerapkan etika dalam bermuamalah, dan

praktik sejenis lainnya. Meskipun hal-hal ini tidak memengaruhi keberadaan harta secara langsung atau menimbulkan kesulitan, Islam melarang perilaku boros (mubazir) maupun sikap kikir. Kedua sikap tersebut dapat merusak kehormatan dan mengurangi kemuliaan seseorang dalam kehidupan.

